



**SAMBUTAN KETUA PRESEDIUM NASIONAL
IKATAN KELUARGA ALUMNI TEBUIRENG (IKAPETE)
UNTUK PROGRAM GERAKAN WAKAF UANG IKAPETE**

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah Wash Shalatu was Salamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa shahbihi ajmain, amma ba'dah

Semoga keberkahan selalu menyertai langkah kita semua. Aamiin.

Dalam sejarah, wakaf uang bukanlah hal baru. Sejak dahulu sudah ada pendapat yang memperbolehkan wakaf uang, tepatnya pendapat seorang Tabiin senior bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pendapat inilah yang banyak dirujuk untuk menghukumi kebolehan wakaf uang. Termasuk di antara yang merujuknya adalah Fatwa MUI tahun 2002, hasil-hasil Bahtsul Masail, serta kitab berjudul *Risalah fi Jawazi Waqfi al-Nuqud* yang merupakan referensi primer tentang wakaf uang. Merujuk pendapat Az-Zuhri, semuanya menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya adalah boleh.

Bagaimana dengan syaratnya? Sama dengan wakaf yang lain, terdapat syarat bahwa uang yang merupakan barang wakaf itu tidak boleh berkurang. Artinya, nominal uang harus tetap sama. Sedangkan bagian yang ditasarufkan untuk penerima wakaf adalah keuntungan dari uang itu.

Berangkat dari ini, Alhamdulillah, Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE) telah memulai program Gerakan Wakaf Uang bekerjasama dengan LKS PWU BPRS Lantabur Tebuireng. Wakaf Uang ini akan kita gali semaksimal mungkin dari semua anggota IKAPETE dan terbuka juga bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam gerakan mulia ini.

Tentu harapannya dengan adanya gerakan ini adalah adanya peran kita sebagai santri untuk membangun negeri ini yang diantaranya diwujudkan dengan mengulurkan tangan, membantu yang membutuhkan dari sebagian rezeki yang kita terima.

Semoga istiqamah guna menuai berkah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Prof. Dr. H. Masykuri Bakri, M.Si.

Ketua Presidium Nasional IKAPETE